

PENATA RIAS PRIA YANG MERIAS WANITA PERSPEKTIF HADIS; KAJIAN HADIS TEMATIK

Aulia Shabrina Rabbani, Muhid, Andris Nurita

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: auliashabrin4@gmail.com, muhiduinsby.ac.id, Zulfimaulida64@gmail.com

Abstract

This article discusses the profession of a male makeup artist who makes women's makeup. Islam instructs humans to work, but the work done must be based on Islamic Shari'ah. The implementation of the work of make-up artists carried out by men who make up women today has often been found. In fact, it is no longer a taboo to see men in this profession. In this case, the work done by men who do make-up for their female consumers, the make-up artist will directly touch, look at the face, see the private parts such as the hair and neck of the client directly. This research will present hadiths related to the profession of male make-up artists who make up women, where the search for hadith data uses the maudhu'i (thematic) method. This research includes a qualitative research model and includes a type of library research, so that the source of the data collected in the study is in accordance with the theme of the research discussion.

Keywords

Professional Makeup Artist, Male Makeup Artist, Ikhtilat, Maudhu'i Hadith.

Abstrak;

Artikel ini membahas tentang profesi penata rias pria yang merias wanita. Islam menyuruh untuk manusia bekerja, namun pekerjaan yang dilakukan harus berlandaskan Syari'at Islam. Pelaksanaan pekerjaan penata rias yang dilakukan oleh kaum pria yang merias wanita pada zaman sekarang sudah banyak dijumpai. Bahkan sudah tidak menjadi hal tabu lagi melihat para pria menggeluti profesi ini. Pada kasus ini yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki yang merias pada konsumen wanitanya ini secara langsung perias akan bersentuhan, menatap wajah, melihat aurat seperti rambut dan leher kliennya secara langsung. Penelitian ini akan menyajikan hadis-hadis berkaitan profesi penata rias pria yang merias wanita ini, dimana pencarian data hadis menggunakan metode maudhu'i (tematik). Penelitian ini termasuk model penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (library

reaserch), sehingga sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian sesuai dengan tema pembahasan penelitian.

Kata Kunci

Profesi Perias, Penata Rias Pria, Ikhtilat, Hadis Maudhu'i.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang telah mengatur segala ketentuan dalam kehidupan manusia. Allah tidak hanya mengatur dari aspek ibadahnya saja, melainkan hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya pun telah diatur. Ibadah kepada Allah bukan hanya perkara shalat, puasa, zakat, haji saja. Melainkan bekerja juga termasuk ibadah, karena bekerja juga perintah Allah SWT. Kebanyakan orang pada umumnya mengetahui bekerja itu hanya untuk mendapatkan uang bukan salah satu ibadah yang mendapatkan pahala. Padahal bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayib termasuk jihad di jalan Allah SWT. Islam juga mewajibkan untuk bekerja, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk bertahan hidup.

Pada zaman sekarang mencari pekerjaan tentu tidaklah mudah, apalagi mencari pekerjaan yang halal. Banyak sekali orang yang menjadi pengangguran dikarenakan ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Atau banyak juga orang yang memilih bekerja apa saja yang penting mendapatkan uang untuk mencukupi hidupnya.

Melihat di era modernisasi zaman sekarang, kesetaraan gender pun mulai meluas untuk berbagai macam pekerjaan pada saat ini. Berbagai pekerjaan pria bisa dilakukan oleh wanita dan sebaliknya pekerjaan wanita bisa dilakukan oleh pria. Salah satu pekerjaan yang identik dengan wanita, tetapi tidak hanya kaum wanita saja yang menekuninya melainkan kaum laki-laki juga banyak yang menekuni profesi tersebut, adalah penata rias. Penata rias adalah orang-orang yang melakoni pekerjaan merias wajah, menata rambut menata hijab klien untuk berbagai kepentingan. Atau sekarang juga sering disebut MUA (*Make Up Artist*).

Dalam beberapa keadaan, berhias akan mendapatkan pahala seperti berhiasnya seorang istri untuk suaminya. Namun tidak semua wanita bisa berdandan sendiri, terkhusus pada saat-saat spesial yang dia butuh berhias dengan prima, seperti di hari pernikahannya, saat akan dipertemukan dengan mempelai pasangannya, dan sebagainya. Saat itu tidak apa-apa seorang wanita dibantu oleh wanita lain yang mendandaninya. Lalu bagaimana jika seorang wanita dirias oleh penata rias pria.

Dalam bermuamalah haruslah sesuai dengan syariat Islam, begitu juga dalam melakukan pekerjaan, salah satunya penata rias. Adapun profesi penata rias laki-laki yang konsumennya adalah wanita tentu telah melanggar syariat Islam. Karena seorang

penata rias dalam melakukan pekerjaannya tidak mungkin tidak bersentuhan dengan kliennya. Seorang wanita hanya boleh disentuh mahramnya (suami, ayah, paman atau saudara laki-lakinya). Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diharamkan saling bersentuhan, meskipun hanya untuk berjabat tangan. Sedangkan seorang penata rias mau tidak mau, pasti akan bersentuhan dengan orang yang dirias. Tidak sedikit pula pekerjaan penata rias wajah juga melakukan penata kerudung atau hijab *stylist*. Sehingga sangat memungkinkan perias pria itu akan melihat aurat klien wanitanya, seperti rambut dan leher.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa profesi penata rias laki-laki yang merias wanita tidak sesuai dengan syariat. Karena dalam pekerjaan ini banyak mengandung kemudharatan, mulai dari ikhtilat (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), bersentuhan dengan lawan jenis, melihat aurat lawan jenis, bahkan jika dalam riasan yang digunakan berlebihan, maka wanita itu sudah bertabarruj. Tabarruj sendiri adalah menampakan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki.¹ Lalu mengapa masih banyak laki-laki yang menjadikan hal ini sebagai profesi, dan wanita-wanita muslim yang menggunakan jasa laki-laki untuk merias wajahnya. Padahal sudah jelas hal itu telah bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada.

Setelah melakukan penelusuran terhadap kajian pustaka secara menyeluruh. Sampai saat ini penulis sudah menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang profesi penata rias pria yang dipublikasikan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rahma Andini Putri², Devi Hartika Tanjung³, Winardi⁴, Dwi Juliani⁵, Krisna Pamungkas⁶, dan Silvani Wulandari.⁷ Dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan persamaan diantara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang hukum profesi penata rias laki-laki dilihat dari beberapa pendekatan. Namun pada penelitian kali ini, penulis fokus

¹ Mirnawati, Skripsi: *Pemahaman Ayat-Ayat tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik)*, (Curup: IAIN Curup, 2018), 23.

² Rahma Andini Putri, Skripsi: *Profesi Penata Rias Laki-Laki Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Payakumbuh)*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2022).

³ Devi Hartika Tanjung, Skripsi: *Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)*, (Medan: UINSU, 2020).

⁴ Winardi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)*, (Lampung: UIN RIL, 2019).

⁵ Dwi Juliani, Skripsi: *Konsep Diri Penata Rias Pria di Kota Bandung (Studi Fenomenologi pada Arya Penata Rias Pria di Kota Bandung)*, (Bandung: UNPAS, 2022).

⁶ Krisna Pamungkas, Skripsi: *Orientasi Seksual Pria Penata Rias di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: UNSOED, 2020).

⁷ Silvani Wulandari, (2016), *Motif dan Makna Diri Pria Penata Rias di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fenomenologi*, JOM: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(2).

membahas mengenai pekerjaan penata rias pria yang merias wanita ditinjau dari perspektif hadis.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data didapatkan menggunakan jenis kepustakaan (*library research*), sedangkan dalam melakukan pencarian data hadis menggunakan metode maudhu'i yaitu mengumpulkan data hadis yang memiliki tema yang sama berkaitan tentang profesi perias pria. Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah metode deskriptif dan implementatif. Adapun dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan analisis maudhu'i hadis yakni dengan memaknai makna atau kandungan matan untuk menganalisis hukum profesi penata rias bagi pria yang merias lawan jenisnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis bagi yang mendalami kajian ilmu hadis, dan digunakan untuk pijakan dalam penelitian yang lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat diluar sana tentang profesi penata rias pria yang merias wanita perspektif hadis.

Praktik Penata Rias Pria yang Merias Wanita

Profesi perias merupakan pekerjaan merias wajah, terkadang juga menata rambut klien untuk berbagai kepentingan, dimana yang memberikan jasa maupun objek yang dirias bisa wanita ataupun pria. Biasanya jasa perias digunakan ketika ada acara seperti pesta, wisuda, pernikahan, ataupun keperluan pemotretan, panggung, dan peragaan. Sebuah salon yang menggunakan jasa perias pria secara langsung bersentuhan kepada klien yang akan di riasnya, baik itu sesama pria maupun wanita. Dari yang kita tahu bahwa mayoritas pengguna jasa ini adalah seorang wanita. Sedangkan dalam hukum Islam melarang seorang muslim yang bersentuhan dengan seorang yang bukan mahramnya meskipun hanya berjabat tangannya. Dalam merias tentu sang perias pria akan menyentuh, melihat aurat wanita seperti rambut, leher, dan sebagainya. Bahkan banyak perias pria yang merias dirinya sendiri menyerupai wanita. Hal ini tentu perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun pekerjaan perias ini dilakukan dengan profesional, tanpa ada unsur penipuan dan tanpa paksaan, namun pekerjaan ini tetap mengandung banyak kemudharatan. Karena praktik yang dilakukan oleh penata rias tersebut dapat menimbulkan hasratnya seorang pria dikarenakan pekerjaan ini mau tidak mau bersentuhan dengan klien wanita yang bukan mahramnya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan syariat Islam.

Hadis-Hadis berkaitan dengan Penata Rias Pria yang Merias Wanita

Adapun beberapa hadis yang berkaitan dengan profesi penata rias pria yang merias wanita sebagai berikut:

1. Aurat wanita ketika sudah baligh

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ»، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Dawud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliallahu 'anha.”

2. Larangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ» فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنْ ثَوَّبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz -maksudnya Abdul Aziz bin Muhammad- dari Abul Yaman dari Syaddad bin Abu Amru bin Himas dari Bapaknyanya dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapaknyanya Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan." Sehingga ada seorang wanita yang

⁸ Abū Dāwud Sulaymān, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 4, (Bairūt: al-Maktabah al-‘Ashriyah, t.th), No. 4104, Kitāb al-Libās, Bāb Fimā Tubdī al-Mar’ah min Zinatihā, 62.

⁹ Abū Dāwud Sulaymān, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 4, (Bairūt: al-Maktabah al-‘Ashriyah, t.th), No. 5272, Kitāb al-Adāb, Bāb fī Mashy al-Nisā’ ma’a al-Rijāl fi al-Ṭarīq, 369.

berjalan dengan menempel tembok, hingga bajunya menggantung tembok karena ia mendempel tembok.”

3. Wanita itu aurat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»¹⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, berkata: telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib.”

4. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya yang ketiga setan

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكُذْبُ حَتَّى إِنْ الرَّجُلُ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بِجَبْحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمُ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَرَّهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ»¹¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ishaq, telah memberitakan kepada kami Abdullah yaitu Ibnul Mubarak, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Suqah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Al Khatthab berkhotbah di hadapan manusia di Jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata, "Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami seperti aku berdiri di hadapan kalian, kemudian beliau bersabda, "Pujilah para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian setelah itu akan menyebar kedustaan, sehingga seorang lelaki memulai bersaksi sebelum dia ditanya, maka barang siapa ingin mencium baunya surga, hendaknya dia berpegang teguh kepada Jamaah karena sesungguhnya setan beserta orang yang sendirian, sedangkan dari dua orang dia akan menjauh, janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga

¹⁰ Muḥammad bin 'Isā al-Tirmidhī, *Jāmi' al-Tirmidhī*, vol. 3, (Bairūt: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabi, 1998), No. 1173, Abwāb al-Raḍā' 'an Rasūlillah Ṣallallahu 'Alayh wa Sallam, 468.

¹¹ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Mukhrijā*, Vol. 1, (t.t.: Muasasah al-Risālah, 1421 H), No. 114, Musnad al-Khulafā' al-Rāsyidīn, Awwal Musnad 'Umar bin al-Khaṭṭab Raḍiy Allah 'Anh, 268.

dengan kebbaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.”

5. Ditusuk jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْه، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدِ الرَّاسِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تُحِلُّ لَهُ»¹²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Harun, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Rawayh, memberitakan kepada kami al-Nadr ibn Syumayl, telah menceritakan kepada kami Syadad ibn Sa’id al-Rasibiy, berkata: Aku mendengar Yazid ibn Abdullah ibn al-Syikhir ia berkata: Aku mendengar Ma’qila ibn Yasar ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”

6. Larangan menyambung rambut

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْدِرِ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفْأَصِلُهُ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»¹³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Hisyam bin ‘Urwah dari Fatimah binti al-Mundir, dari Asma’ bin Abi Bakr ia berkata: Datang seorang wanita ke Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya punya anak putri yang akan menikah, dia kena penyakit campak sehingga rambutnya rontok, saya hendak menyambung rambutnya.” Nabi bersabda, “Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya.”

7. Laki-laki menyerupai wanita

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»¹⁴ تَابَعَهُ عَمْرُو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

¹² Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Muʿjam al-Kabīr*, Vol. 20, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th), No. 486, Bāb al-Mīm, Abū al-ʿAlāʾī Yazīd ibn ʿAbdillāh ibn al-Shikhīr, ʿan Maʿqil ibn Yasār, 211.

¹³ Muslim bin al-Hajāj, *Ṣaḥīh Muslim*, Vol. 3, (Bairūt: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, t.th), No. 2122, Kitāb al-Libās wa al-Zīnah, Bāb Tarḥīm Fiʾl al-Wāṣilah wa al-Mustawṣilah wa al-Wāshimah wa al-Mustawshimah wa al-Nāmiṣah wa al-Mutanamiṣah wa al-Mutafallijāt wa al-Mughayirāt Khalqillah, 1676.

¹⁴ Muḥammad bin Ismāʿīl Abū ʿAbd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Vol. 7, (t.t: Dār Ṭuq al-Najāh, 1442 H), No. 5885, Kitāb al-Libās, Bāb al-Mutashabihūn bi al-Nisāʾ wa al-Mutshabihāt bi al-Rijāl, 159.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.”

8. Datang suatu zaman tak peduli harta haram

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ»¹⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram”

Perias Pria yang Merias Wanita Perspektif Hadis

Agama Islam telah mengharamkan segala hal yang membawa kepada hubungan antara pria dan wanita yang tidak halal. Sudah kita tahu sebelumnya bahwa seorang perias pria akan langsung bersentuhan dengan kulit klien wanitanya, dan dapat dipastikan juga perias itu akan melihat aurat wanita tersebut. Dari hadis yang pertama, jelas Rasul menerangkan batasan aurat wanita. Seorang wanita yang sudah baligh auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Praktik tata rias bagi perempuan berhijab tentu mengharuskannya melepas hijab. Jika tidak lepas hijab pun, rambut wanita itu pasti ada yang terlihat walau sedikit. Sedangkan bagaimana jika periasnya adalah laki-laki, tentu tidak boleh karena perias pria bukanlah mahramnya.

Hadis selanjutnya Rasulullah menjelaskan mengenai ikhtilat. Maksud dari perkataan Rasul, “Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan.” Maksudnya seorang wanita dan pria yang bukan muhrim dilarang bercampur baur. Ikhtilat atau bercampur baur diperbolehkan asalkan dalam keadaan yang dibenarkan oleh Islam. Hadis selanjutnya Rasul mengatakan wanita yang keluar dari rumahnya setan akan mengikutinya. Dari hadis ini kita tahu bahwa seorang wanita sebaiknya berdiam diri di rumah. Walaupun syariat menetapkan wanita untuk tinggal di rumah, namun bila ada kepentingan darurat, dibolehkan baginya keluar rumah.

¹⁵ Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abd Allah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3, (t.t: Dār Ṭuq al-Najāh, 1442 H), No. 2059, Kitāb al-Buyū', Bāb Man Lam Yubāl min Ḥayth Kasab al-Māl, 55.

Sedangkan wanita pergi ke salon yang periasnya seorang pria tentu itu bukan termasuk kepentingan yang darurat. Dalam proses tata rias dimungkinkan perias dengan kliennya berkhalwat. Khalwat merupakan berkumpulnya seorang pria bersama wanita yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersama mereka. Dari hadis yang keempat Rasul mengatakan bahwa seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang ketiganya adalah setan.

Hadis selanjutnya mengenai larangan keras bagi seorang laki-laki menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Hal ini menunjukkan haramnya perias pria merias perempuan (selain istri atau mahram). Dalam merias wajah tentu tangan perias pria akan menyentuh wajah kliennya. Begitupun berjabat tangan dengan perempuan non muhram tidak diperbolehkan, karena itu termasuk menyentuh. Namun di zaman sekarang perilaku menyentuh lawan jenis dianggap biasa, salah satunya seperti praktik tata rias pada pembahasan kali ini.

Profesi penata rias sebenarnya boleh saja, asalkan yang merias dan yang dirias itu sesama jenis (perempuan merias perempuan) dan sesuai dengan syariat Islam. Namun kenyataannya menemukan salon yang menerapkan syariat Islam didalamnya sangatlah sulit. Salah satu praktek dalam tata rias tidak diperbolehkan mencabut bulu alis, menyambung rambut, dan tabaruj. Seperti dalam hadis Rasul, Allah melaknat bagi perempuan yang menyambung rambutnya. Akan tetapi para salon pada zaman sekarang mutabarrijah (berlebihan dalam menghias wajah dan rambutnya) adalah hal yang sering terjadi. Begitupun dengan perempuan yang berhijab, kerap kali merias wajah dan menggunakan hijab yang berlebihan dan tidak sesuai syari'at (tidak menutupi dada). Berhias terlalu berlebihan haruslah dihindari. Karena dalam Islam melarang untuk bersikap berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam setiap tindakannya. Sesuatu yang berlebih-lebihan termasuk sikap yang tecela, dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu, jika yang dirias merupakan wanita yang tidak tertutup wajahnya, dan ia berhias/dirias dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya, akan menambah dosa bagi sang perias. Karena perlu diketahui barangsiapa menolong dalam keburukan dosanya akan mengalir ke diri kita sendiri. Dan sangat jelas, jika perias nya laki-laki dan yang dirias wanita tentu itu haram.

Dalam persoalan kali ini tentu tidak jarang kita temui perias pria yang berpenampilan seperti perempuan (waria). Kebanyakan para wanita masih menggunakan jasa salon yang periasnya pria, karena beranggapan bahwa pria itu berpenampilan seperti wanita, dan merasa bahwa pria itu tidak memiliki shwat pada nya. Padahal mau pria yang merias wanita itu waria atau bukan, ia tetaplah pria yang haram baginya. Karena Allah melaknat bagi kaum laki-laki yang menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Dari beberapa hadis diatas bisa kita pahami bahwa profesi penata rias pria yang merias wanita adalah haram. Banyaknya pria yang

menjadikan profesi ini menjadi bukti nubuwah Rasul, bahwa akan datang suatu zaman dimana orang tidak lagi memerhatikan halal dan haram. Harta yang didapat dari cara yang haram dianggap biasa-biasa saja. Sungguh buruknya (tercelanya) orang yang tidak memilih cara terbaik dalam usaha mencari harta untuk kehipunnya. Sedang setiap kita shalat, kita akan membaca surat al-Fatihah. Dimana dalam ayat terakhirnya kita meminta jalan yang diberi nikmat, yaitu yang tidak disesatkan dan tidak dimurkai. Sedangkan mendapatkan rezeki dari cara yang batil bukanlah suatu kenikmatan, karena didalamnya mengundang kemurkaan Allah SWT.

Kesimpulan

Profesi penata rias pria yang merias wanita perspektif hadis adalah haram. Karena didalam praktik pelaksanaannya banyak hal yang tidak sesuai syariat Islam. Mulai dari melihat aurat lawan jenis, ikhtilat (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), berkhawat (berduaan dengan lawan jenis), bersentuhan dengan non muhrim, tabarruj, berlebih-lebihan, dan sering kali ditemui perias pria yang menyerupai wanita. Walau begitu masih banyak perempuan, bahkan perempuan muslimah yang memakai jasa penata rias pria. Hal itu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa perias pria lebih profesional, hasil riasan lebih bagus, beberapa juga beranggapan bahwa tidak masalah dengan perias pria yang menyerupai wanita (waria) karena ia tidak memiliki syahwat kepadanya. Dan masih banyak umat muslim yang tidak memperhatikan batasan muamalah terhadap lawan jenisnya. Seperti bersentuhan, masih banyak yang menganggap bersentuhan dengan lawan jenisnya tidak masalah, padahal jelas Allah dan Rasulnya melarang perbuatan itu. Sehingga hendaknya para perias pria yang merias wanita mencari pekerjaan lain sebagai gantinya, atau bisa membatasi target konsumennya hanya untuk pria saja. Karena mendapatkan harta dari cara yang halal, akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Sedangkan memperoleh harta dari cara yang haram hanya akan mendatangkan murka dari Allah SWT. Karena seorang umat Muslim yang sudah meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhannya, ia harus mencari sumber penghidupan yang terbaik. Supaya dalam darah dagingnya mengalir dari harta yang halal. Dan terlepas dari perkara-perkarara yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī. *al-Mu'jam al-Kabīr*. (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th).
 Abū Dāwud Sulaymān. *Sunan Abī Dāwud*. (Bairūt: al-Maktabah al-‘Ashriyah, t.th).
 Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad Mukhrijā*. (t.t.: Muasasah al-Risālah. 1421 H).

- Andini Putri, Rahma. Skripsi: *Profesi Penata Rias Laki-Laki Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Payakumbuh)*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi. 2022).
- Hartika Tanjung, Devi. Skripsi: *Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun terhadap Peggunann Jasa Rias Pengantin Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)*. (Medan: UINSU. 2020).
- Juliani, Dwi. Skripsi: *Konsep Diri Penata Rias Pria di Kota Bandung (Studi Fenomenologi pada Arya Penata Rias Pria di Kota Bandung)*. (Bandung: UNPAS. 2022).
- Mirnawati. Skripsi: *Pemahaman Ayat-Ayat tentang Tabarruj (Studi Pndekatan Tematik)*. (Curup: IAIN Curup. 2018).
- Muhammad bin 'Isā al-Tirmidhī. *Jāmi' al-Tirmidhī*. (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi, 1998).
- Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abd Allah al-Bukhārī. *Ṣahīh al-Bukhārī*. (t.t: Dār Ṭuq al-Najāh, 1442 H).
- Muslim bin al-Ḥajāj. *Ṣahīh Muslim*. (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th).
- Pamungkas, Krisna. Skripsi: *Orientasi Seksual Pria Penata Riasdi Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*. (Purwokerto: UNSOED. 2020).
- Winardi. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)*. (Lampung: UIN RIL. 2019).
- Wulandari, Silvani. (2016). *Motif dan Makna Diri Pria Penata Rias di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fenomenologi*. JOM: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(2).